



PUTUSAN
Nomor 346 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. NAJAMUDDIN SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Dosen Politeknik Unsri RT 041 RW 013, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ainul Yaqin, S.H.;
2. Jeku Makasaehe, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru, Pulogebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:

Tidak dijawab/Fiktif Negatif Sikap Diam Tergugat Atas Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat Kemenristek Dikti tanggal 7 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;



I. KEWENANGAN PTUN

- a. Objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa surat yang dijadikan sengketa adalah Surat Keberatan Penggugat tanggal 7 Desember 2015 atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada jawaban dari Tergugat;

- b. Bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat *a quo* menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44324/C/KI.3/1985, tanggal 5 Juni 1985, dengan Nomor Induk Pegawai: 131474898, golongan ruang gaji III/1 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1995, dengan tugas dan tempat kerja sebagai Pembantu/Tenaga Instruktur pada Politeknik Unsri di Palembang;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Politeknik Unsri Palembang tidak pernah ada permasalahan, namun musibah menimpa Penggugat pada tahun 2003 di mana Penggugat dituduh telah melakukan perbuatan korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat dinyatakan tidak bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 046/Pid.B/2003/PN.PLG tanggal 29 September 2003, namun di tingkat kasasi Penggugat dihukum sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 167 K/PID/2004 tanggal 02 Agustus 2005;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 dan dikarenakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 9 Juni 2008, maka Penggugat menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dan meskipun Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung namun Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tetap dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/PID/2009 tanggal 24 November 2009;

3. Bahwa sebelum Penggugat dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang pada tanggal 9 Juni 2008 sebagai pelaksanaan atau eksekusi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 167 K/PID/2004 tanggal 02 Agustus 2005 yang pemberitahuan putusannya diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008; Penggugat masih mengajar dengan baik di Politeknik Unsri Palembang, sebagaimana antara lain:

- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 051/TK/Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun;
- Bukti Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat oleh Pejabat Penilai yang dibuat sampai tanggal 2 Januari 2008;
- Surat Keterangan dari Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 5253/PL6.4.2/SK/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat aktif mengajar terus menerus pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya sejak tanggal 01 Januari 2001 sampai dengan 06 Juni 2008;
- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 020/TK/Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun;
- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 telah mengangkat Penggugat dalam pangkat setingkat lebih tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pangkat Pembina Utama Muda dengan Gol/Ruang IV/c,
yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008;

4. Bahwa ketika Penggugat hendak mengurus TASPEN pada bulan November 2015, Penggugat terkejut dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009, tanggal 28 April 2009, yang memutuskan menetapkan Saudara Drs. Najamuddin Siregar NIP 131474898 lahir di Nagasaribu tanggal 20 Agustus 1953 pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.B jabatan Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Sriwijaya terhitung mulai Akhir Bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat tertanggal 7 Desember 2015, dan Penggugat menunggu sampai 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban dari Tergugat, dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

"apabila badan atau Pejabat TUN tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";

Oleh karena itu Penggugat menunggu perubahan surat Keputusan dari Tergugat tersebut namun tidak ada juga perubahan dari Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

5. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009, yang memutuskan menetapkan Saudara Drs. Najamuddin Siregar NIP 131474898 lahir di Nagasaribu tanggal 20 Agustus 1953 Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.B jabatan Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Sriwijaya terhitung mulai Akhir Bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah diterbitkan tidak sesuai dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memberlakukan surat terhitung mulai Akhir Bulan Agustus 2005, padahal pada akhir bulan Agustus 2005 adalah belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan Penggugat bersalah melanggar Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau;
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Penggugat dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana bukti Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 K/PID/2004 yang diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008;

Sehingga seharusnya Penggugat diberhentikan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2008 dan Bukan Mulai Akhir Bulan Agustus 2005;

Apalagi Penggugat pada tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 020/TK/Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dan pada tanggal 1 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, Penggugat telah diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu diangkat menjadi Pembina Utama Muda dengan Gol/Ruang IV/c, yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008;



- Bahwa dikarenakan Penggugat dinyatakan bersalah dan Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum pada tanggal 9 Juni 2008, dan Penggugat telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 menjadi Pembina Utama Muda dengan Gol Ruang IV.C yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008, maka yang berwenang memberhentikan Penggugat bukanlah Tergugat akan tetapi Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: *"Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya Golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e"*;
- Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Umum pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas;

Bahwa Berdasarkan uraian fakta dan yuridis di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179.94/A4.6KP/2009, tanggal 28 April 2009 dan mohon keadilan dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Surat Keberatan Penggugat kepada Kemenristek Dikti tanggal 7 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik



Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 dan mohon keadilan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Mewajibkan kepada Tergugat memulihkan harkat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya/diterbitkannya objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Objek Gugatan Kabur/Tidak Jelas

Bahwa dalam halaman 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Ini adalah:

"Tidak dijawab/Fiktif Negatif Sikap Diam Tergugat atas Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat Kemenristekdikti tanggal 7 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil";

Bahwa kemudian dalam huruf b halaman 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa dengan dijawabnya Surat Keberatan Penggugat a quo menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan seterusnya ...";

Bahwa kedua dalil Penggugat tersebut saling bertentangan. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sikap Diam Tergugat, sedangkan pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan Penggugat;

Dengan demikian cukup beralasan bahwa timbul keragu-raguan terhadap apa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, sehingga patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek gugatan kabur/tidak jelas;

3. *Legal Standing*



Sebagaimana uraian Tergugat tentang eksepsi objek sengketa kabur/tidak jelas, andaikata apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam huruf b halaman 2 gugatan adalah bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat *a quo* oleh Tergugat sehingga menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidaklah memberikan Penggugat *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

a. Objek Sengketa Tidak Menimbulkan Kerugian;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) mensyaratkan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan;

Sebagaimana huruf b halaman 2 gugatan, kerugian yang didalilkan Penggugat adalah bahwa Penggugat tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat tidak dijawabnya Surat Permohonan Penggugat (Sikap Diam Tergugat/KTUN Fiktif Negatif);

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan berusaha menyesatkan;

Apabila kita cermati uraian dalam gugatan, Penggugat secara tegas menguraikan dan mempersoalkan bahwa kerugian yang diderita Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena diterbitkannya Keputusan Mendikbud Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan karena tidak dijawabnya Surat Permohonan Penggugat oleh Tergugat (Keputusan Penolakan/KTUN Fiktif Negatif);

b. Tergugat Tidak Pernah Mengeluarkan Keputusan Penolakan (KTUN Fiktif Negatif);

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan TUN, untuk menentukan apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (KTUN Fiktif Negatif), disyaratkan adanya permohonan untuk penerbitan suatu KTUN.



Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat, namun demikian, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menerima, mengetahui isi, terlebih lagi menolak surat permohonan Penggugat tersebut;

Oleh karena itu, dalam hal Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan dari Penggugat, Tergugat tidak dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (KTUN Fiktif Negatif) terhadap Permohonan Penggugat;

Dengan tidak adanya KTUN Fiktif Negatif yang diterbitkan Tergugat, menimbulkan konsekuensi logis hilangnya *Legal Standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

4. Gugatan Kabur/Tidak Jelas

Pada halaman 1 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Penolakan/KTUN Fiktif Negatif dari Tergugat. Namun demikian, dalam uraian pokok perkara Penggugat justru mempersoalkan mengenai terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 serta mulai terhitungnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS yang terhitung mulai akhir bulan Agustus 2005 dan bukan sejak tanggal 9 Juni 2008, yaitu tanggal di mana Penggugat menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/PID/2014;

Tidak sekalipun Penggugat menguraikan fakta dalam pokok perkara gugatan mengenai bagaimana dan dalam hal apa Keputusan Penolakan/KTUN Fiktif Negatif dari Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Lebih jauh lagi dalam *petitum* gugatan, Penggugat meminta putusan untuk "*mewajibkan kepada Tergugat memulihkan harkat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya/diterbitkannya objek sengketa*". Yang mana *petitum* seperti itu seharusnya hanya dapat dimintakan dalam hal Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat;

Tidak konsistennya Penggugat dalam merumuskan objek gugatan, menguraikan fakta-fakta dalam pokok perkara serta merumuskan *petitum* gugatan, membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas menurut hukum acara;



Dengan demikian sudah patut dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 127/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, mengenai objek gugatan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 26/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 07 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 03 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, ternyata tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan telah dikuatkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2016/PTUN.PLG. tanggal 26 Oktober 2016 oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Februari 2017, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena:

- Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 28, yang menyatakan pada pokoknya dalil gugatan dan *petitum* gugatan Penggugat terdapat saling bertentangan adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena dalil gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) sudah jelas mengenai tidak dijawabnya keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17994/A4.6/KP/2009. tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17994/A4.6/KP/2009. tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti P-1), adalah diterbitkan tidak sesuai dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- Bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa pada tanggal 28 April 2009 yang memberlakukan surat terhitung mulai akhir bulan Agustus 2005, padahal pada akhir bulan Agustus 2005 adalah belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melanggar Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena;

- a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*



- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana bukti Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 K/PID/2004 yang diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2008 (Bukti P-3);

Sehingga seharusnya Pemohon Kasasi diberhentikan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2008 dan bukan mulai akhir bulan Agustus 2005;

Apalagi Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 020/TK/Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (Bukti P-8) dan pada tanggal 1 April 2008 Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 telah diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu diangkat menjadi Pembina Utama Muda dengan Gol/Ruang IV/c. yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008 (Bukti P-9);

- Bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pada tanggal 9 Juni 2008, dan Pemohon Kasasi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 40 K/Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 telah diangkat menjadi Pembina Utama Muda dengan Gol Ruang IV.C yang mulai berlaku tanggal 1 April 2008 (Bukti P-9), maka yang berwenang memberhentikan Pemohon Kasasi adalah bukan Termohon Kasasi tetapi Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "*Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya Golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e*";

Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak teliti, tanpa mempertimbangkan data-data yang ada, tidak



transparan dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk menjelaskan data-data yang ada pada Pemohon Kasasi;

- Pemohon Kasasi telah menunggu sampai 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban dari Termohon Kasasi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "*apabila badan atau Pejabat TUN tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*". Dan sampai diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Kasasi, tidak ada jawaban dari Termohon Kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009, tanggal 28 April 2009 yang memutuskan Menetapkan Saudara Drs. Najamuddin Siregar NIP 131474898 lahir di Nagasaribu tanggal 20 Agustus 1953 Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.B jabatan Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Sriwijaya terhitung mulai akhir bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-1), adalah diterbitkan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka objek sengketa dimaksud harusnya dinyatakan batal dan Termohon Kasasi harus mencabut surat keputusan dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17994/A4.6/KP/2009, tanggal 28 April 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, paling lambat 90 hari sejak diterima oleh yang bersangkutan tanggal 27 Mei 2009. Bukan sebaliknya, membuat surat keberatan tanggal 7 Desember 2015 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mempersoalkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*, kemudian mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan formulasi gugatan fiktif-negatif;



Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Drs. Najamuddin Siregar** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **Drs. NAJAMUDDIN SIREGAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001